BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

BESARAN GANTI RUGI BANGUNAN YANG TANAHNYA DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan ganti rugi bangunan yang tanahnya digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum di Kabupaten Kebumen Tahun 2012, perlu mengatur besaran ganti rugi bangunan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Ganti Rugi Bangunan yang Tanahnya Digunakan untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum di Kabupaten Kebumen Tahun 2012;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keungan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan peraturan Perundang-undangan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN GANTI RUGI BANGUNAN YANG TANAHNYA DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2012.

Pasal 1

Besaran ganti rugi bangunan yang tanahnya digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum di Kabupaten Kebumen Tahun 2012 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Mei 2012

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Mei 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT,

DJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2012 NOMOR 22

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 22 TAHUN 2012
TENTANG
BESARAN GANTI RUGI BANGUNAN YANG
TANAHNYA DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN
BAGI KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2012

BESARAN GANTI RUGI BANGUNAN YANG TANAHNYA DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN
BAGI KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2012

NO	JENIS BANGUNAN / TYPE	HARGA GANTI RUGI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bangunan Type A Pondasi : Batu Belah / Beton Kolom : Beton / Besi Dinding : Tembok Rangka Atap : Kayu Jati / Baja Kusen : Aluminium / Kayu Jati Atap : Genteng Glazur / Beton Lantai : Granito / marmer Langit - langit : Gypsum	Rp. 1.261.000,00 per m²	a. Harga bangunan bertingkat dihitung : - 2 lantai = 1,090 - 3 lantai = 1,120 - 4 lantai = 1,135 - 5 lantai = 1,162 - 6 lantai = 1,197 - 7 lantai = 1,236 dikalikan dengan Standar Harga lantai dasar sesuai typenya.
2	Bangunan Type B Pondasi : Batu Belah / Beton Kolom : Beton / Besi Dinding : Tembok Rangka Atap : Kayu Bengkirai / Beton Atap : Genteng Press / Beton Lantai : Keramik Langit - langit : Eternit / Gypsum	Rp. 1.168.000,00 per m²	b. Bangunan tanpa dinding / teras dihitungkan 50 % (lima puluh persen)
3	Bangunan Type C Pondasi : Batu Belah / Bata Kolom : Beton Dinding : Tembok Rangka Atap : Kayu Kalimantan Kelas II Atap : Genteng Press / Seng / Asbes Lantai : Keramik / Tegel berwarna Langit - langit : Eternit / Tripleks	Rp. 1.036.000,00 per m²	c. Perhitungan harga bangunan berdasar kondisi di lapangan yang dihitung berdasarkan persentase kondisi bangunan.
4	Bangunan Type D Pondasi : Batu Belah / Bata Kolom : Beton Dinding : Tembok Rangka Atap : Kayu Tahun Atap : Genteng Press / Seng / Asbes Lantai : Keramik/Tegel Abu - abu Langit - langit : Eternit	Rp. 854.000,00 per m²	
5	Bangunan Type E Pondasi : Batu Belah / Bata Kolom / Pilar : Batu Merah Dinding : Tembok Rangka Atap : Kayu Tahun Atap : Genteng Flam Lantai : Keramik/Tegel /Plester Langit - langit : Eternit / Kepang	Rp. 705.000,00 per m²	
6	Bangunan Type F Pondasi : Batu Belah / Bata Tiang : Kayu / Pilar Dinding : Tembok Rangka Atap : Kayu Tahun Atap : Genteng Flam / Seng Lantai : Plester Langit - langit : Kepang	Rp. 458.000,00 per m²	

1	2	3	4
7	Bangunan Type G Pondasi : Batu Bata Tiang : Kayu Dinding : Tembok 1 meter / Papan/ Kepang Rangka Atap : Kayu Tahun Atap : Genteng Flam / Seng Lantai : Plester Langit - langit : Kepang / tanpa langit - langit	Rp. 366.500,00 per m^2	
8	Bangunan Type H Pondasi : Batu Bata Kolom : Kayu Dinding : Tembok 1 meter / Papan/ Kepang Rangka Atap : Kayu Tahun / Bambu Atap : Genteng Flam / Seng Lantai : Floor / Tanpa lantai Langit - langit : Kepang	Rp. 311.000,00 per m^2	
9	Bangunan Type I Pondasi : Batu Bata Tiang : Kayu Dinding : Papan / Kepang Rangka Atap : Kayu Tahun / Bambu Atap : Genteng Flam / Seng Lantai : Floor Langit - langit : Kepang	Rp. 217.000,00 per m^2	
10	Bangunan Type J Pondasi : Umpak Tiang : Kayu Dinding : Kepang Rangka Atap : Kayu Tahun / Bambu Atap : Genteng Flam / Seng Lantai : Tanah Langit - langit : -	Rp. 140.000,00 per m^2	
11	Bangunan Type K Pondasi : Umpak Tiang : Kayu Tahun / Bambu Dinding : Kepang Rangka Atap : Kayu Atap : Welit Lantai : Tanah Langit - langit : -	Rp. 97.500,00 per m^2	
12	Bangunan Type L Pondasi : Umpak Tiang : Bambu Dinding : Kepang Rangka Atap : Bambu Atap : Welit Lantai : Tanah Langit - langit : -	Rp. 56.500,00 per m^2	
13.	Bangunan Pendukung		
a.	Sumur Pipa	Rp. 441.000,00 per buah	
b.	Sumur Beton / Pasangan	Rp. 1.261.500,00 per buah	
c.	Sumur Permanen Batu Merah	Rp. 1.009.500,00 per buah	
d.	Sumur Tanah	Rp. 757.000,00 per buah	
e.	Septic Tank + Peresapan	Rp. 946.000,00 per unit	
f.	Pondasi	Rp. 78.000,00 per m^3	
g.	Timbunan tanah	Rp. 36.000,00 per m^3	
h.	Timbunan tanah cadas	Rp. 69.000,00 per m^3	
i.	Timbunan sirtu	Rp. 68.000,00 per m^3	
j.	Timbunan Pasir	Rp. 86.000,00 per m^3	
k.	Pagar Tembok	Rp. 104.000,00 per m^2	
l.	Pagar Beton / rooster	Rp. 119.000,00 per m^2	
m.	Pagar Besi / teralis	Rp. 188.500,00 per m^2	
n.	Pagar Kayu	Rp. 14.500,00 per m^2	
o.	Pagar Bambu	Rp. 10.000,00 per m^2	

1	2	3	4
p.	Pagar Kawat / seng	Rp. 25.000,00 per m^2	
q.	Lapis Porselin / keramik	Rp. 52.500,00 per m^2	
r.	Gorong - gorong Ø 60 cm	Rp. 93.000,00 per m^1	
s.	Gorong - gorong Ø 80 cm	Rp. 126.000,00 per m^1	
t.	Saluran Pasangan	Rp. 26.000,00 per m^1	
u.	Saluran Pipa	Rp. 7.500,00 per m^1	
v.	Kanstin	Rp. 10.000,00 per m^1	
w.	Kolam Pasangan	Rp. 31.500,00 per m^2	
x.	Kolam tanah	Rp. 8.000,00 per m^2	
y.	Rabat / Plesteran	Rp. 39.000,00 per m^2	
z.	Konblok / Paving blok	Rp. 46.500,00 per m^2	
aa.	Bak bunga pasangan	Rp. 31.500,00 per m^2	
ab.	Taman Bunga / rumput	Rp. 7.500,00 per m^2	
ac.	Makam Pasangan lapis porselin	Rp. 1.508.500,00 per buah	
ad.	Makam Pasangan Bata Plesteran / Nisan Batu	Rp. 1.256.000,00 per buah	
ae.	Makam tanah	Rp. 942.000,00 per buah	
af.	Instalasi Air	Rp. 10.000,00 per m^1	
ag.	Water Torn Beton	Rp. 4.397.000,00 per m^3	
ah.	Water Torn Besi	Rp. 2.512.000,00 per m^2	
ai.	Relief	Rp. 150.000,00 per m^2	
aj.	Memindah meteran listrik	Rp. 1.766.000,00 per unit	
ak.	Memindah meteran PDAM	Rp. 756.500,00 per unit	

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM